

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban kejahatan pada dasarnya adalah individu yang paling mengalami penderitaan dalam sebuah tindak pidana, namun mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, ketika pelaku kejahatan telah menerima hukuman pidana, keadaan korban kejahatan seolah tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Mengacu pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang berarti setiap individu, tanpa mempedulikan latar belakang mereka, memiliki status yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang ada.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, melalui produk hukum dan peraturan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi landasan bagi pelaksanaan sistem peradilan, namun, KUHP belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹ Dikarenakan sistem

¹ Yos Pagawak, 2017, Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Lex Privatum* Vol. V/No. 10/Des/2017, hlm.59.

peradilan pidana yang berfungsi sebagai alat penyelesaian kasus-kasus pidana tidak mengakui keberadaan korban kejahatan sebagai pencari keadilan.² Saat ini perlindungan bagi korban kejahatan, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual, telah menjadi topik penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang adil serta menyentuh aspek korban. Hal ini selaras dalam kajian viktimologi modern, yang mengalami pergeseran fokus dari pelaku ke korban kejahatan mulai menjadi perhatian penting dalam sistem hukum pidana. Bicara kejahatan tidak akan terlepas dari tiga persoalan, yaitu perbuatan jahat, penjahat, dan korban kejahatan itu sendiri, korban adalah pihak yang paling menderita dari perbuatan jahat tersebut.³ Hal ini menunjukkan bahwa posisi korban dalam sistem peradilan pidana bukan sekadar pelengkap proses, tetapi seharusnya menjadi subjek utama dalam upaya pemulihan dan keadilan. Dalam edisi revisi bukunya, ia menegaskan bahwa orientasi hukum pidana Indonesia telah mulai bergeser ke arah pengakuan dan perlindungan terhadap korban, meskipun implementasinya belum optimal.⁴ Pengakuan ini penting, terutama ketika negara ingin menerapkan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban pada posisi yang lebih aktif dan sentral dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam hal ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan sebagai bentuk dukungan negara terhadap hak-hak korban, salah satunya adalah

² Ibid.

³ Rena Yulia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Revisi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Ibid, hlm 15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk menerima restitusi dari pelaku dan kompensasi yang berasal dari negara, serta menjamin proses pemulihan yang komprehensif. Seringkali menjadi pertanyaan apakah ada penjamin yang dapat memastikan dalam implementasinya, dikarenakan pelaksanaan restitusi oleh pelaku kepada korban seringkali tidak berjalan baik. Pelaksanaan restitusi harus mengikuti prinsip Pemulihan Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yang bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.⁵ Dalam realitanya, pelaksanaan restitusi yang diberikan oleh pengadilan sering kali tidak dapat dilaksanakan karena alasan pelaku yang tidak mampu secara finansial, atau lemahnya mekanisme hukum yang mengeksekusi harta pelaku. Situasi ini menimbulkan kerentanan yang lebih besar bagi korban, yang telah menderita trauma dan kerugian, tetapi tidak mendapatkan pemulihan yang seharusnya.

Pemulihan korban seharusnya mencakup lima hak dasar, yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulangnya kejahatan.⁶ Dalam praktiknya, hak-hak tersebut masih sering terbatas pada aspek restitusi dan kompensasi, sementara pemulihan non-

⁵ Rizki Andayani, Tofik Yanuar Chandra, dan Mardi Candra, 2025, Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 218.

⁶ I Ketut Sudira, 2020, Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 28-30.

finansial seperti rehabilitasi psikologis dan jaminan pencegahan sering kali terabaikan. Implementasi restitusi juga menjadi salah satu bentuk pemulihan yang paling umum dan kerap menghadapi hambatan struktural, seperti ketidakmampuan pelaku untuk membayar, serta lemahnya sistem eksekusi terhadap harta benda pelaku.⁷ Hal ini semakin menegaskan bahwa pendekatan pemulihan yang bertumpu hanya pada kemampuan individu pelaku tidak dapat menjamin keadilan bagi korban.

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2025 mengenai Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (DBK TPKS). Peraturan ini merupakan sebuah inovasi dalam memberikan kompensasi dari negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam Pasal 6 PP ini, ditentukan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak menerima bantuan untuk biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan layanan pemulihan yang lainnya. PP Nomor 29 Tahun 2025 masih memiliki beberapa keterbatasan substansial. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada proses restitusi yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan. Seringkali, individu yang mengalami kekerasan seksual merasa seakan seluruh kehidupannya hilang. Korban perlu menjalani proses pemulihan baik secara fisik maupun mental. Selain itu, jika kasus kekerasan seksual yang dialami menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, hal ini dapat

⁷ Ibid

berdampak serius pada keadaan ekonomi mereka. Di samping itu, selama proses pelaporan, korban harus mengeluarkan sejumlah biaya, khususnya untuk visum et repertum. Proses persidangan juga memerlukan pengeluaran tambahan tidak langsung bagi korban yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Akibatnya, banyak korban tindak pidana kejahatan seksual merasa takut untuk mengungkapkan permasalahan mereka dan memilih untuk menanggung beban sendiri. Mereka tidak hanya harus menghadapi proses yang berkepanjangan, tetapi juga harus menelan kenyataan pahit dengan menanggung biayanya. Dalam upaya menuntut pelaku, negara hanya mengandalkan aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak korban, namun negara belum melakukan tindakan yang cukup untuk membantu korban dalam proses pemulihan mental mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan besar, karena proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi korban. Selain itu, mekanisme pendanaan jangka panjang dalam PP tersebut belum diatur secara rinci. Sumber dana seperti APBN, CSR, dan hibah disebutkan, tidak ada rincian mengenai cara pengumpulan, persentase alokasi, atau mekanisme penghimpunan dari sektor swasta. Hal ini dapat menyulitkan korban yang mengalami trauma berat dan membutuhkan bantuan segera, karena mereka harus menunggu proses hukum yang panjang. Secara normatif dan teknis, peraturan ini masih belum mengatur dengan jelas mengenai mekanisme pendanaan, pelaksana, sumber dana, serta prosedur pemberian kompensasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Di sinilah munculnya kebutuhan untuk mengembangkan skema *Victim Trust Fund* (VTF) sebagai sistem pendanaan yang lebih terencana dan berkelanjutan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. VTF adalah sebuah mekanisme yang dikembangkan di berbagai yurisdiksi sebagai dana kolektif yang dikelola oleh badan independen atau pemerintah, yang ditujukan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban kejahatan. Di tingkat internasional, *Trust Fund for Victims* (TFV) di bawah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan contoh sukses, dengan struktur yang menjamin akuntabilitas, partisipasi korban, dan keberlanjutan dalam pendanaan.⁸ Sementara itu, PP No. 29 Tahun 2025 belum mencantumkan adanya dana abadi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual atau mekanisme trust fund dengan sumber dana yang bervariasi, seperti PNB, denda dari pelaku, hibah internasional, dan sumbangan masyarakat. Tanpa adanya sistem pendanaan yang jelas dan berkelanjutan, risiko kegagalan dalam implementasi PP tersebut masih cukup tinggi, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi korban yang berasal dari kelompok marginal atau daerah terpencil. Selanjutnya, analisis yuridis normatif menunjukkan adanya kekurangan dalam hukum terkait pengelolaan dana, kriteria untuk korban yang berhak menerima, waktu pemberian, dan akuntabilitas lembaga yang mengelola dana tersebut. Dari perspektif advokasi kebijakan,

⁸ Sriyana, Irfan Maulana, Abdanev Jopa, Achmad Soleh, Aulia Aminda Dhianti, Marselino Latuputty, Marsha Maharani, Gregorius Yoseph, Alexander Tanri, dan Aisyah Assyiffa, 2025, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, Cetakan Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, hlm. 53-54.

diperlukan pendekatan bertingkat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keadilan substantif bagi korban. Jika proses kompensasi yang disediakan oleh pemerintah terlalu rumit, berbelit, dan membutuhkan waktu yang lama, maka prosedur tersebut harus disederhanakan agar tujuan pemberian ganti rugi untuk mendukung pemulihan korban tidak justru menambah kesengsaraan.⁹ Melihat pada keberhasilan skema *Victim Trust Fund* di yurisdiksi lain sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama: inklusivitas, efektivitas, dan keberlanjutan pendanaan. Pertama, inklusi mewajibkan agar semua korban, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, atau tempat tinggal, dapat memperoleh akses ke bantuan dana dengan cara yang adil dan setara. Kedua, efektivitas berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan tersebut. Ketiga, keberlanjutan menyangkut perancangan finansial yang memungkinkan program ini tetap berjalan bahkan ketika menghadapi krisis fiskal atau pembatasan anggaran negara. Pembentukan skema *Victim Trust Fund* merupakan suatu langkah yang krusial dan strategis sebagai alternatif solusi yang efektif serta berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses restitusi dan kompensasi bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual. Melalui dana yang dikelola secara mandiri, transparan, dan berkelanjutan, skema ini memiliki

⁹ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 115.

kemampuan untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan dukungan yang cepat, tepat, dan adil, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ketersediaan finansial pelaku tindak pidana yang sering kali tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, skema *Victim Trust Fund* juga menciptakan peluang yang lebih luas untuk melibatkan beragam sumber pendanaan yang berkelanjutan, baik dari pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, maupun sumbangan dari masyarakat umum, yang pada akhirnya dapat memperkuat dan menjamin keberlanjutan program pemulihan dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, penerapan skema ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang tepat. Selain itu, skema ini juga memberikan kemudahan akses bagi para korban dari berbagai latar belakang sosial dan geografis, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, kelompok rentan, atau yang selama ini sulit dijangkau oleh mekanisme kompensasi konvensional, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil dan merata dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai korban.

Penelitian ini sangat penting untuk menyelidiki kebutuhan dalam pembentukan skema *Victim Trust Fund* sebagai penguatan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Indonesia. 29 Tahun 2025. Penelitian ini akan dinilai dari sudut pandang hukum normatif serta dalam kerangka

advokasi kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang praktis untuk membangun sistem yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Menggunakan cara ini, pengembangan skema *Victim Trust Fund* tidak hanya merupakan langkah strategis untuk mendukung, tetapi juga merupakan usaha nyata dalam menciptakan keadilan restoratif yang lebih inklusif dan efektif untuk para korban kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penguatan regulasi terhadap skema *Victim Trust Fund* dari PP No.29 Tahun 2025 terkait dengan Dana Bantuan Korban kekerasan seksual agar lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis normatif ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Mengidentifikasi kelemahan substantif dalam pelaksanaan dan pengaturan Dana Bantuan Korban (DBK), khususnya terkait aksesibilitas, pendanaan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
3. Merumuskan penguatan dan model konseptual *Victim Trust Fund* sebagai bentuk alternatif skema pendanaan korban yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Memberikan rekomendasi kebijakan dan hukum untuk penguatan Peraturan Pemerintah Indonesia. 29 Tahun 2025 melalui pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hak asasi korban, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta menegaskan peran penting negara dalam memenuhi prinsip keadilan restoratif dan akses terhadap pemulihan yang bermartabat bagi korban.
2. Memberikan masukan konkret kepada pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperbaiki dan memperluas cakupan bantuan bagi korban kekerasan seksual, serta menyediakan landasan advokasi bagi masyarakat sipil untuk mendorong pembentukan skema *Victim Trust Fund* dalam kerangka hukum nasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penguatan Regulasi Terhadap Skema *Victim Trust Fund* dalam Memperkuat PP Indonesia. 29 Tahun 2025: Perspektif Yuridis Normatif dan Advokasi Kebijakan” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari orang lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah terletak pada

fokus penelitian di mana menitik beratkan pada PP No. 29 Tahun 2005 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun perbedaan dengan hasil karya penelitian lain akan dipaparkan tiga pembandingan atas penelitian yang dibuat. Pembandingan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dela Puspa Anggraini (NIM: 02011281924261), dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu mengenai mekanisme pemenuhan ganti rugi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia yang berfokus pada dua jenis utama, yakni restitusi dan kompensasi. Dalam hal ini, restitusi mengacu kepada pembayaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, sedangkan kompensasi adalah pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan restitusi. Penelitian ini secara menyeluruh menguraikan bahwa prosedur pelaksanaan restitusi dan kompensasi masih merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, khususnya dari Pasal 20 hingga Pasal 33 untuk restitusi dan Pasal 2 hingga Pasal 19 untuk kompensasi. Hal ini disebabkan adanya kekurangan dalam regulasi pelaksana yang lebih baru dan terperinci

dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai saluran untuk pembayaran kompensasi, dengan berbagai sumber pendanaan seperti filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan anggaran pemerintah. Aspek signifikan lainnya dalam penelitian ini adalah perbandingan dengan sistem reparasi korban kekerasan seksual di Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat, melalui *Inter American Commission on Human Rights* (IACHR) dan *Inter American Court on Human Rights* (IACtHR), mencakup rekomendasi dan arahan untuk peningkatan standar regulasi, pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, serta dukungan finansial dan non-finansial yang berarti. Sementara itu, di Inggris, terdapat *Criminal Injuries Compensation Scheme* 2012 meliputi berbagai jenis pembayaran untuk cedera fisik dan mental, kehilangan pendapatan, serta biaya tertentu, dengan syarat bahwa cedera mental harus dibuktikan secara medis.

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam mekanisme pendanaan ganti kerugian korban kekerasan seksual serta menyajikan gambaran yang deskriptif dan analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum dan praktik yang ada, serta perspektif dari yurisdiksi lain.

2. Ana Abdillah, Erny Herlin Setyorini, dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul

penelitian MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu berkaitan dengan berbagai rintangan yang muncul dalam pelaksanaan restitusi untuk para korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini secara mendetail menjelaskan beberapa masalah yang dihadapi, mulai dari proses pengajuan restitusi yang cenderung membutuhkan waktu yang lama, perhitungan restitusi yang rumit dan memakan waktu, hingga tantangan struktural yang muncul dalam penerapan keputusan pengadilan. Rintangan ini menunjukkan bahwa meskipun restitusi merupakan langkah yang vital dalam memberikan keadilan bagi korban, pelaksanaannya masih terhalang oleh berbagai masalah yang mengganggu efektivitas dan kecepatan pemenuhan hak-hak korban.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Dana Bantuan Korban yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif melalui Peraturan Pemerintah (PP) agar kompensasi yang diberikan kepada korban dapat dijamin secara memadai, terutama dalam kasus di mana restitusi dari pelaku tidak dapat dipenuhi. Selain

itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai sumber dana potensial yang dapat memperkuat skema restitusi, termasuk dana dari individu dermawan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda finansial. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pendampingan bagi korban di setiap tahap proses hukum, untuk memastikan bahwa restitusi dan kompensasi yang diberikan dapat memberikan manfaat maksimal kepada korban kekerasan seksual.

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada analisis yuridis normatif yang mengidentifikasi kebutuhan akan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah di masa yang akan datang.

3. Yuliani Catur Rini, Muhammad Mirza Habibie dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan judul penelitian *VICTIM TRUST FUND DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.

Hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan yaitu *Victim Trust Fund* merupakan elemen penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dana ini berfungsi sebagai tanda tanggung jawab pemerintah dalam keadaan di mana aset dari terpidana tidak mencukupi untuk menutup biaya restitusi yang seharusnya diberikan kepada para korban. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sumber dana untuk *Victim Trust Fund* ini sangat bervariasi, mencakup sumbangan dari filantropi, partisipasi masyarakat yang luas, kontribusi individu,

tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, serta alokasi dana dari anggaran negara. Keanekaragaman sumber pembiayaan ini menjadi faktor pembeda yang signifikan dibandingkan dengan skema Dana Perwalian yang diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia. 80 Tahun 2011, yang lebih bersifat hibah dan berfokus pada prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya, penulis mengungkapkan harapan bahwa format baru dari *Victim Trust Fund* ini dapat memberikan jaminan keadilan yang lebih efektif bagi para korban kekerasan seksual, sekaligus memperbaiki kualitas proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang mereka terima. Dalam konteks pengelolaan dana ini, penulis juga merekomendasikan agar pengelolaan Dana Bantuan Korban diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Rekomendasi ini didasarkan pada fakta bahwa lembaga tersebut telah memiliki sistem manajemen yang mapan dan terstruktur, sehingga mampu mengurangi biaya operasional dan mencegah perluasan birokrasi dengan pendirian lembaga baru. Pengelolaan yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana untuk mendukung pemulihan korban kekerasan seksual secara optimal.

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada penegasan posisi UU TPKS sebagai payung hukum yang esensial dalam melindungi korban dari tindak kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, berikut adalah batasan konsep yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Victim Trust Fund*, adalah suatu bentuk skema pendanaan yang dirancang secara khusus untuk menyediakan kompensasi, dukungan rehabilitatif, serta layanan pemulihan bagi individu yang menjadi korban tindak kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual.
2. Kompensasi, adalah bentuk ganti kerugian yang secara khusus diberikan oleh negara kepada individu yang mengalami dampak dari tindak pidana. Pemberian kompensasi ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan secara adil dan layak, terutama ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi.
3. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah individu yang secara langsung mengalami bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat seksual dan menjadi subjek utama dalam fokus penelitian ini. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah mereka yang telah mengalami pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabatnya melalui tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

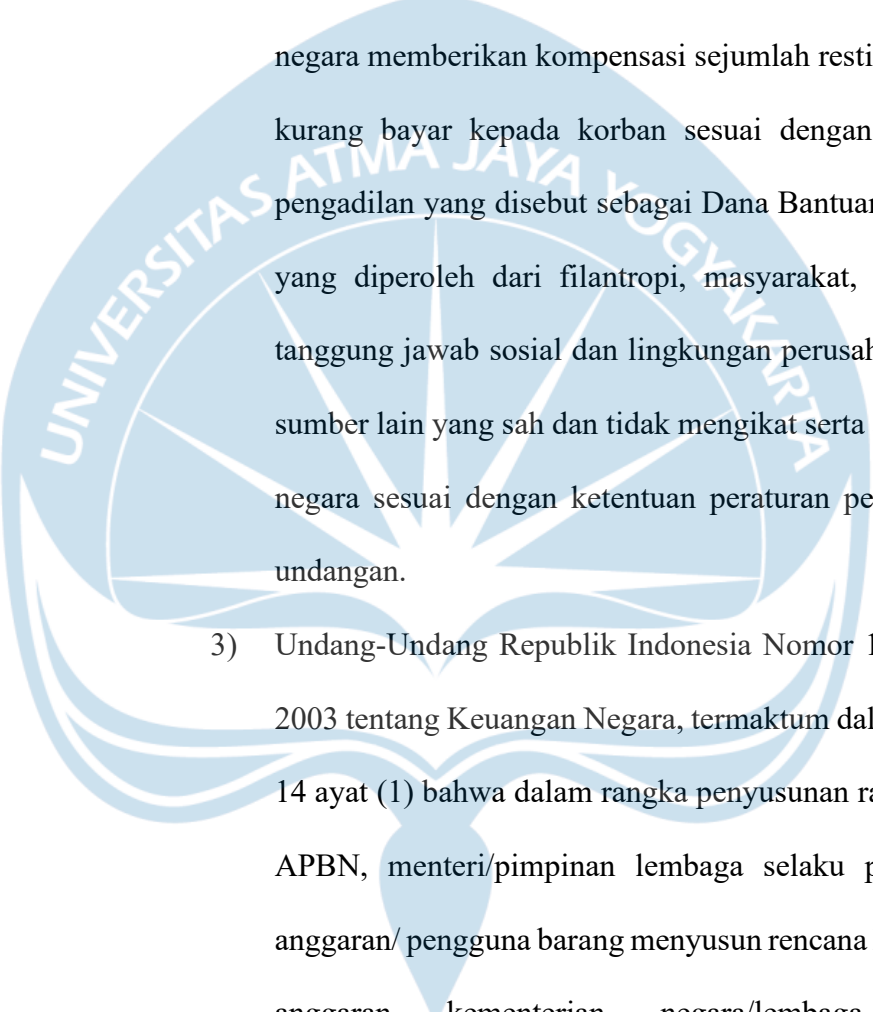
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif juga melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Bantuan Korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang berarti setiap individu, tanpa membedakan latar belakang mereka, memiliki status yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang ada.

- 
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 35 mengemukakan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan yang disebut sebagai Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, termaktum dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku, jurnal, dan internet atau teori hukum yang sesuai dengan problematika *Victim Trust Fund* atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 35, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

4. Metode Analisis Data

Data yang dihasilkan dari penelitian ini dianalisis dengan memakai metode analisis kualitatif yuridis, yaitu analisis yang

diterapkan pada sumber hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis dilaksanakan secara sistematis dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum positif yang berhubungan dengan mekanisme pendanaan bagi korban, khususnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Sumber hukum primer dijadikan sebagai landasan utama untuk menilai seberapa mendesaknya pembentukan skema *Victim Trust Fund*, sedangkan sumber hukum sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat argumen hukum serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-komparatif dan interpretatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini diuraikan dengan metode deskriptif, di mana kesimpulan diambil mulai dari konsep umum hingga yang lebih rinci.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menerapkan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan bentuk penalaran yang bertujuan memperoleh kesimpulan yang akurat dan logis berdasarkan pada dasar asumsi atau premis yang sebelumnya telah diakui benar. Dalam metode ini, dimulai dari asumsi umum, kemudian menerapkan aturan logika yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana

Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kekurangan Akses dan Prosedur
2. Kekurangan Stabilitas Dana

B. Penguatan Regulasi terhadap Skema *Victim Trust Fund*

1. Kebutuhan Mendesak dan Manfaat Normatif
2. Dukungan Hukum dan Regulasi

C. Penguatan PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Integrasi *Victim Trust Fund*

1. Integrasi Akses dan Efektivitas *Victim Trust Fund*
2. Integrasi Keberlanjutan dan Dukungan *Victim Trust Fund*

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran